



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

**PENINGKATAN FUNGSI PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 130.4/7/Pem/IV/2019

Nomor : 138/UN6.RKT/MoU/2019

Pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, (29-04-2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ADE SUGIANTO, S.IP.** : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. RINA INDIASTUTI, S.E., MSIE.** : Plt. Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor T/21/M/KP.03.00/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjadjaran Periode 15 April 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019, yang berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai bentuk pernyataan bersama yang mengikat secara formal antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya serta kemajuan bagi Universitas Padjadjaran.
- (2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah terciptanya kesadaran dan peran aktif masyarakat, dalam hal ini civitas akademika Universitas Padjadjaran guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya serta kemajuan bagi Universitas Padjadjaran.

**PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah kegiatan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, workshop dan seminar;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pengabdian kepada masyarakat.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

**Pasal 4
SUMBER BIAYA**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam *Adendum* dan/atau *Amandemen* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. RINA INDIASTUTI, S.E., MSIE.



ADE SUGIANTO, S.IP.